

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat (4), Pasal 24 ayat (3), Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 76);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
 5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Undang-Undang.
2. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
3. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
4. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang selanjutnya disingkat SPDP adalah surat pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan tentang dimulainya Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Istimewa, dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
7. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
8. Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disebut Sat Reskrim adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat polres yang berada di bawah kapolres.
9. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
10. Atasan PPNS adalah PPNS yang ditunjuk oleh instansinya dan/atau secara struktural membawahi PPNS yang ditugaskan menangani perkara tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangannya.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
12. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Yogyakarta.
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
15. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
17. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. pedoman bagi PPNS dalam melaksanakan proses Penyidikan; dan
- b. mewujudkan proses Penyidikan yang efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II ADMINISTRASI PENYIDIKAN

Pasal 3

- (1) Administrasi Penyidikan digunakan sebagai pedoman PPNS dalam Penyidikan.
- (2) Setiap PPNS dalam melaksanakan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan Administrasi Penyidikan.
- (3) Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah tugas;
 - c. SPDP;
 - d. surat perintah Penyidikan;
 - e. surat panggilan;
 - f. berita acara pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah;
 - g. berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
 - h. surat perintah membawa tersangka/saksi;
 - i. surat permintaan bantuan kepada Polri untuk membawa tersangka/saksi;
 - j. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada Ketua Pengadilan;
 - k. surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada Ketua Pengadilan;
 - l. surat perintah penggeledahan;
 - m. berita acara penggeledahan rumah tinggal/ tempat tertutup lainnya;
 - n. surat permintaan bantuan penggeledahan;
 - o. surat permintaan izin/ izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
 - p. laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
 - q. surat perintah penyitaan;
 - r. berita acara penyitaan;
 - s. surat tanda penerimaan;
 - t. surat permintaan bantuan penyitaan;
 - u. surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
 - v. berita acara penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti;
 - w. surat perintah pengembalian benda sitaan;
 - x. berita acara pengembalian barang bukti;
 - y. surat perintah penghentian Penyidikan;
 - z. surat ketetapan penghentian Penyidikan;

- aa. surat pemberitahuan penghentian Penyidikan;
 - bb. surat pengiriman bekas perkara;
 - cc. tanda terima berkas perkara;
 - dd. surat pelimpahan Penyidikan;
 - ee. berita acara pelimpahan Penyidikan;
 - ff. daftar barang bukti;
 - gg. berita acara penolakan tanda tangan;
 - hh. surat panggilan mengikuti sidang;
 - ii. surat tanda penerimaan laporan;
 - jj. daftar isi berkas perkara;
 - kk. daftar saksi;
 - ll. daftar tersangka;
 - mm. surat permintaan bantuan penyelidikan;
 - nn. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
 - oo. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium;
 - pp. format buku register;
 - qq. label barang bukti;
 - rr. cap/stempel lak; dan/atau
 - ss. resume.
- (4) Administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Format Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

- (1) Penandatanganan Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Satuan.
- (2) Dalam hal Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memiliki kewenangan sebagai PPNS atau berhalangan dalam menandatangani Administrasi Penyidikan, maka penandatanganan Administrasi Penyidikan dapat dilakukan oleh Atasan PPNS.
- (3) Dalam hal Atasan PPNS tidak memiliki kewenangan sebagai PPNS, maka penandatanganan Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPNS dan diketahui oleh Kepala Satuan.

BAB III TATA ACARA PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata cara Penyidikan oleh PPNS dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
 - b. pemanggilan;
 - c. penggeledahan;
 - d. penyitaan;
 - e. pemeriksaan;
 - f. bantuan hukum;
 - g. penyelesaian berkas perkara;
 - h. pelimpahan perkara;
 - i. penghentian Penyidikan;
 - j. administrasi Penyidikan; dan
 - k. pelimpahan Penyidikan.

- (2) Urutan kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan Penyidikan.

Bagian Kedua
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Pasal 6

- (1) Pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh PPNS kepada Penuntut Umum.
- (2) Pemberitahuan dimulai Penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan penerbitan SPDP.
- (3) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dengan:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah Penyidikan; dan
 - c. berita acara.
- (4) SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah diteliti kelengkapannya, diteruskan oleh PPNS melalui surat pengantar dari Penyidik Polri kepada Penuntut Umum.
- (5) Penerbitan SPDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal ketentuan Peraturan Perundang-undangan menentukan lain.

Bagian Ketiga
Pemanggilan

Pasal 7

- (1) Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan surat panggilan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada tersangka/keluarganya dengan ketentuan:
 - a. diberi nomor sesuai ketentuan registrasi instansi PPNS yang bersangkutan;
 - b. disampaikan oleh petugas yang ditunjuk oleh PPNS yang bersangkutan dan disertai dengan tanda bukti penerimaan; dan
 - c. Surat panggilan diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal kehadiran yang ditentukan.
- (3) Dalam hal pemanggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, dilakukan pemanggilan kedua dan pemanggilan ketiga
- (4) Dalam hal pemanggilan ketiga tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, maka dapat dilakukan tindakan membawa tersangka dan/atau saksi dengan disertai surat perintah membawa tersangka/saksi yang dibuat oleh PPNS.
- (5) Pelaksanaan tindakan membawa tersangka dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berkoordinasi dengan Penyidik Polri dan dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat
Pengeledahan

Pasal 8

- (1) Pengeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c harus mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. PPNS mengajukan permohonan surat permintaan izin pengeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan Penyidik Polri;

- b. dalam hal dibutuhkan pertimbangan tentang alasan perlunya dilakukan penggeledahan, PPNS dapat meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri; dan
- c. setelah Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan surat izin penggeledahan, PPNS menerbitkan surat perintah penggeledahan.

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan tertentu, PPNS dapat melakukan penggeledahan tanpa didahului surat izin Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Setelah dilakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari kerja melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 10

PPNS dalam melaksanakan penggeledahan dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan:

- a. mengajukan surat permintaan bantuan penggeledahan ditujukan kepada Pejabat Sat Reskrim Polri dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;
- b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berkoordinasi kepada Penyidik Polri;
- c. surat permintaan bantuan penggeledahan memuat:
 - 1. sasaran penggeledahan;
 - 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 - 3. pasal yang dilanggar; dan
 - 4. pertimbangan perlunya dilakukan penggeledahan.

Bagian Kelima

Penyitaan

Pasal 11

- (1) Penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d harus mendapatkan surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. PPNS mengajukan permohonan surat permintaan izin penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan tembusan Penyidik Polri;
 - b. dalam hal dibutuhkan pertimbangan tentang alasan perlunya dilakukan penyitaan, PPNS dapat meminta pertimbangan kepada Penyidik Polri; dan
 - c. setelah Ketua Pengadilan Negeri menerbitkan surat izin penggeledahan, PPNS menerbitkan surat perintah penyitaan.

Pasal 12

- (1) Dalam keadaan tertentu, PPNS dapat melakukan penyitaan tanpa didahului surat izin Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Setelah dilakukan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 13

PPNS dalam melaksanakan penyitaan dapat meminta bantuan kepada Penyidik Polri dengan ketentuan:

- a. mengajukan surat permintaan bantuan penyitaan ditujukan kepada Pejabat Sat Reskrim Polri dengan melampirkan laporan kejadian dan laporan kemajuan penyidikan perkara;

- b. sebelum PPNS meminta bantuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berkoordinasi kepada Penyidik Polri;
- c. surat permintaan bantuan penyitaan memuat:
 1. sasaran penyitaan;
 2. uraian singkat kasus yang terjadi;
 3. pasal yang dilanggar; dan
 4. pertimbangan perlunya dilakukan penyitaan.

Bagian Keenam

Pemeriksaan

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dilakukan untuk mengumpulkan bahan keterangan
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. saksi;
 - b. ahli; dan
 - c. tersangka.
- (3) Tersangka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak surat panggilan diberikan wajib hadir untuk dilaksanakan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal tersangka tidak hadir sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dapat dilakukan pemanggilan kedua
- (5) Dalam hal pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi dapat dilakukan pemanggilan terakhir disertai dengan upaya jemput paksa.

Pasal 15

Dalam hal pemeriksaan diperlukan pendampingan psikologi untuk mendapatkan keterangan dari saksi dan/atau tersangka, PPNS mengajukan permintaan bantuan secara tertulis dengan menguraikan risalah permasalahan kepada Penyidik Polri.

Pasal 16

- (1) Hasil pemeriksaan terhadap saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan saksi.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli.
- (3) Hasil pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dituangkan dalam berita acara pemeriksaan tersangka.
- (4) Berita acara pemeriksaan dan surat pernyataan dipergunakan sebagai bukti dan dasar untuk pengajuan berkas perkara ke Pengadilan Negeri.

Bagian Ketujuh

Bantuan Hukum

Pasal 17

Pelaksanaan Bantuan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedelapan

Penyelesaian Berkas Perkara

Pasal 18

- (1) PPNS melakukan penyelesaian berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g pada akhir proses Penyidikan.
- (2) Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. Resume;

- b. Berita acara; dan
 - c. Kelengkapan administrasi penyidikan
- (3) Resume sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berisi Iktisar atau kesimpulan perkara yang ditangani yang telah ditentukan penulisannya.
 - (4) Berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai urutan yang telah ditentukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pelimpahan Perkara
Pasal 19

- (1) PPNS melimpahkan berkas perkara Penyidikan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri melalui Koordinator Pengawas PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap acara pemeriksaan biasa dan singkat.
- (3) Untuk tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, diberlakukan acara pemeriksaan cepat, PPNS atas kuasa Penuntut umum setelah menyelesaikan berkas perkara menghadapkan tersangka beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru Bahasa ke sidang Pengadilan.

Bagian Kesepuluh
Penghentian Penyidikan
Pasal 20

- (1) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal:
 - a. tidak dapat cukup bukti;
 - b. peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - c. dihentikan demi hukum , karena:
 1. tersangka meninggal dunia;
 2. tuntutan tindak pidana telah kedaluwarsa; dan/atau
 3. tindak pidana tersebut telah memperoleh putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (2) Kegiatan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh PPNS setelah mendapatkan petunjuk dari Koordinator Pengawas PPNS
- (3) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
 - a. gelar perkara yang pelaksanaannya dapat dibantu oleh Penyidik Polri;
 - b. dalam hal hasil gelar perkara menyimpulkan bahwa syarat penghentian Penyidikan telah terpenuhi, maka diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh atasan penyidik dan surat ketetapan penghentian Penyidikan yang ditandatangani oleh PPNS;
 - c. membuat surat pemberitahuan penghentian Penyidikan dan dikirimkan kepada Penuntut Umum, Penyidik Polri dan tersangka atau keluarga atau penasehat hukumnya melalui Koordinator Pengawas PPNS.
- (4) Dalam hal penghentian Penyidikan dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan dan/ atau ditemukan adanya bukti baru, Penyidik wajib :
 - a. menerbitkan surat ketetapan pencabutan penghentian Penyidikan;
 - b. membuat surat perintah Penyidikan lanjutan; dan

c. melanjutkan kembali Penyidikan.

Bagian Kedua belas
Pelimpahan Penyidikan
Pasal 21

- (1) Pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dalam hal:
 - a. peristiwa pidana yang ditangani, meliputi lebih dari satu wilayah hukum PPNS;
 - b. berdasarkan pertimbangan keamanan dan geografi, PPNS tidak dapat melakukan penyidikan; dan/atau
 - c. peristiwa pidana yang ditangani, merupakan gabungan tindak pidana tertentu dan tindak pidana umum, kecuali tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Penyidik Polri.
- (2) Pelimpahan penyidikan dari PPNS kepada Penyidik Polri, dilaksanakan dengan surat pelimpahan.
- (3) Dalam pelaksanaan pelimpahan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2017 tentang Administrasi Penyidikan Bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Dalam Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal ...

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...